



PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.P/2019/PA.Mrb

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan istbat nikah pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

Mursid Cahyono bin Sadiran, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Antasan Segera RT. 006 RW. 001 Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala, disebut Pemohon I;

Jumiati Hartinah binti Jamaludin, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Antasan Segera RT. 006 RW. 001 Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala, disebut Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Januari 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 4/Pdt.P/2019/PA.Mrb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Desember 2014, para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Antasan Segera Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala, Penghulu yang menikahkan bernama Abdul Hamid, tetapi pernikahan tersebut tidak dicatat sesuai dengan maksud pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Hal. 1 dari 12
Penetapan No.4/Pdt.P/2019/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah M. Agus Salim. Saksi nikahnya masing-masing bernama M. Risan bin Kerta Menawi dan Pariono bin Sucipto, kemudian telah terjadi ijab kabul dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai. Setelah akad nikah Pemohon I mengucapkan sighat taklik talak;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam 23 usia tahun, sedangkan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 17 tahun;
4. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan nasab, semenda dan tidak hubungan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut para Pemohon bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat yang beralamat di Desa Antasan Segera Kecamatan Mandastna Kabupaten Barito Kuala dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Aldiva Aditya bin Mursid Cahyono;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa para Pemohon tidak pernah memiliki kutipan akta nikah sehingga mengajukan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama Marabahan, untuk melengkapi persyaratan pembuatan kartu keluarga dan memenuhi hak-hak keperdataan para Pemohon;
8. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal. 2 dari 12
Penetapan No.4/Pdt.P/2019/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (Mursid Cahyono bin Sadiran) dan Pemohon II (Jumiati Hartinah binti Jamaludin) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 2014 di Desa Antasan Segera Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Dalam peradilan yang baik mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan itsbat nikah tersebut telah diumumkan pada tanggal 9 Januari 2019 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Marabahan sehubungan dengan permohonan Itsbat nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Provinsi Jawa Timur Kabupaten Magetan NIK 3520161510910003 tanggal 31 Januari 2018 atas nama Mursid Cahyono, bukti surat tersebut telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bertanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Barito Kuala Nomor 6304065607970001 tanggal 6 Desember 2018 atas nama Jumiati Hartinah, bukti surat tersebut

Hal. 3 dari 12
Penetapan No.4/Pdt.P/2019/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bertanda P.2;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi yaitu:

1. **M. Risan bin Kertamewani**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Antasan Segera RT. 06 RW. 02 Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal para Pemohon, Pemohon I namanya Mursid dan Pemohon II namanya Jumiati;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, adalah suami isteri;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Desa Antasan Segera, pada tanggal 10 Desember 2014;
 - Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah dan saksi sebagai saksi nikah mereka;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II bernama Agus Salim, sebab ayah kandung Pemohon II sudah tidak diketahui lagi keberadaannya sejak Pemohon II masih kecil;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah penghulu bernama Abdul Hamid;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah saksi sendiri M. Risan dan Pariono.
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa sebelum menikah, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Hal. 4 dari 12
Penetapan No.4/Pdt.P/2019/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa para Pemohon tetap beragama Islam sampai sekarang;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk untuk melengkapi persyaratan pembuatan kartu keluarga dan untuk memenuhi hak hak keperdataan para Pemohon;

2. **Agus Salim bin Jamaludin**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Antasan Segera RT. 06 RW. 01 Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal para Pemohon, Pemohon I bernama Mursid dan Pemohon II namanya Jumiati, saksi adalah kakak kandung Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah di rumah orang tua Pemohon II di Desa Antasan Segera, pada tanggal 10 Desember 2014 dan saksi saksi hadir saat pernikahannya;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah saksi sendiri karena ayah kandung Pemohon II yang juga ayah kandung saksi bernama Jamaludin sudah tidak diketahui lagi keberadaannya sejak kami masih kecil dulu;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah penghulu yang bernama Abdul Hamid;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah M. Risan dan Pariono;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;

Hal. 5 dari 12
Penetapan No.4/Pdt.P/2019/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut para Pemohon telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa para Pemohon tetap beragama Islam sampai sekarang;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk untuk melengkapi persyaratan pembuatan kartu keluarga dan untuk memenuhi hak hak keperdataan para Pemohon;

Bahwa para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud para Pemohon pada pokoknya adalah mohon penetapan yang menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan menurut agama Islam pada tanggal 10 Desember 2014, di Desa Antasan Segera Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala, sebab pernikahan tersebut tidak dicatat secara resmi di Kantor Urusan Agama setempat, sehingga sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai akta nikah, oleh karena itu sebagai alas hukum perkawinan diperlukan penetapan pengesahan nikah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 s.d. P.2,

*Hal. 6 dari 12
Penetapan No.4/Pdt.P/2019/PA.Mrb*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup, *dinazege/en* serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 301 Ayat (1) dan (2) R.Bg. *jis.* Pasal 1888 KUHPerdara, Pasal 2 Ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, maka alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta otentik berupa kartu tanda penduduk, dengan demikian terbukti bahwa Pemohon I bernama Mursid Cahyono dan Pemohon II bernama Jumiat Hartinah serta para Pemohon beragama Islam;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi yang sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg., sedangkan secara materiil Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi para Pemohon mengenai pokok perkara ini adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri yakni tentang peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi pada waktu pernikahan para Pemohon terutama yang berkaitan dengan rukun dan syarat perkawinan, karena saksi-saksi hadir pada saat pernikahan para Pemohon, bahkan saksi pertama bertindak sebagai saksi nikah dan saksi kedua bertindak sebagai wali nikah, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai isi keterangan saksi-saksi para Pemohon saling berkesesuaian satu sama lain dan saling menguatkan, sesuai dengan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Buku II tahun 2014 angka (11) halaman 145 permohonan pengesahan nikah/itsbat nikah para Pemohon telah diumumkan

Hal. 7 dari 12
Penetapan No.4/Pdt.P/2019/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada papan pengumuman Pengadilan Agama Marabahan tanggal 9 Januari 2019 dan terhitung sejak tanggal tersebut sampai 14 hari kemudian tidak ada pihak-pihak yang menyampaikan keberatan atas permohonan tersebut, serta didukung dengan keterangan saksi-saksi para Pemohon, maka dalil para Pemohon bahwa terhadap perkawinan para Pemohon tidak ada pihak-pihak yang keberatan ataupun menggugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon dan bukti-bukti para Pemohon, ditemukan fakta di persidangan yang selanjutnya dijadikan sebagai fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah menurut Agama Islam pada tanggal 10 Desember 2014, di Desa Antasan Segera Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa yang menjadi wali pada perkawinan para Pemohon adalah kakak kandung Pemohon II bernama Agus Salim bin Jamaluddin dan saat ijab kabul, kakak kandung Pemohon II mewakilkan kepada penghulu bernama Abdul Hamid;
- Bahwa ayah kandung Pemohon II, sudah tidak tidak diketahui lagi keberadaannya sejak Pemohon II kecil;
- Bahwa saksi nikahnya masing-masing bernama M. Risan dan Pariono dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa perkawinan para Pemohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama Aldiva Aditya bin Mursyid Cahyono;
- Bahwa pada waktu menikah status Pemohon I adalah jejaka dalam usia 23 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 17 tahun;
- Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa para Pemohon beragama Islam;
- Bahwa selama perkawinan para Pemohon tidak pernah bercerai serta tidak ada pihak yang keberatan atas perkawinan tersebut;

Hal. 8 dari 12
Penetapan No.4/Pdt.P/2019/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini adalah untuk melengkapi persyaratan pembuatan kartu keluarga;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 2 (dua) para Pemohon memohon agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dinyatakan sah, atas permohonan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Ayat 3 Kompilasi Hukum Islam, bahwa pengesahan nikah atau Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b. Hilangnya Akta Nikah;
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan;
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai

halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk dapat dinyatakan sahnya suatu pernikahan dengan itsbat nikah yaitu:

- Adanya salah satu alasan diperbolehkannya pengajuan itsbat nikah;
- Perkawinan dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu per satu dengan memperhatikan fakta hukum yang terjadi dalam perkawinan para Pemohon, untuk memperoleh kesimpulan apakah permohonan para Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, tidak ternyata bahwa perkawinan para Pemohon melanggar ketentuan-ketentuan mengenai halangan/larangan perkawinan sebagaimana diatur pada Pasal 8, 9 dan 10

Hal. 9 dari 12
Penetapan No.4/Pdt.P/2019/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian salah satu dari unsur pertama telah terpenuhi yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa telah ternyata yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II, sebab ayah kandung Pemohon II tidak diketahui lagi keberadaannya sejak Pemohon II masih kecil, atas hal itu Pengadilan berpendapat berdasarkan Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam kedudukan kakak kandung Pemohon II sebagai wali nikah Pemohon II telah sesuai dengan hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, terbukti bahwa perkawinan para Pemohon telah dilaksanakan sesuai hukum Islam karenanya perkawinan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam perkawinan, persetujuan kedua pihak atau pengakuan secara sepakat kedua pihak yang melakukan perkawinan merupakan salah satu prinsip yang menentukan keabsahan sebuah perkawinan, hal mana telah ternyata dalam perkawinan para Pemohon, prinsip tersebut sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 16 dan 17 Kompilasi Hukum Islam, sesuai pula dengan dalil *fiqhiyah* dalam Kitab *I'anatut Thalibin*, Juz III, halaman 308 sebagai berikut:

يقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة ان صدقته
كعكسه

Artinya: *"Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan, jika perempuan tersebut membenarkannya, demikian pula sebaliknya";*

Menimbang, bahwa telah ternyata tujuan para Pemohon dalam permohonan ini adalah untuk mendapatkan kutipan akta nikah, yang akan dipergunakan untuk melengkapi persyaratan pembuatan kartu keluarga, oleh

Hal. 10 dari 12
Penetapan No.4/Pdt.P/2019/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu kepentingan para Pemohon dalam permohonan ini telah nyata dan konkrit, sehingga patut untuk diberikan perlindungan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan para Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis.* Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 8 Ayat 2 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 26 Peraturan Meteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah bahwa setiap perkawinan harus dicatat dan yang berkewajiban mencatat pernikahan adalah Pegawai Pencatat Nikah (PPN), oleh karena itu diperintahkan kepada para Pemohon untuk untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala;

Menimbang, bahwa karena perkara ini mengenai urusan bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Mursid Cahyono** bin **Sadiran**) dengan Pemohon II (**Jumiati Hartinah** binti **Jamaludin**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 2014 di Desa Antasan Segera Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala;

Hal. 11 dari 12
Penetapan No.4/Pdt.P/2019/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu) kepada para Pemohon;

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Marabahan pada hari Rabu, tanggal 30 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awwal 1440 Hijriah oleh **Anas Rudiansyah, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **H. Ahmad Zaki Yamani, S.H.I., M.H.** dan **H. Fitriyadi, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **H. Akhmad Gazali, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

H. Ahmad Zaki Yamani, S.H.I., M.H.

Anas Rudiansyah, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota II,

H. Fitriyadi, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

H. Akhmad Gazali, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	250.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	341.000,00

(tiga ratus empat puluh satu ribu)

Hal. 12 dari 12
Penetapan No.4/Pdt.P/2019/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)